

**KEDUDUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER SEBAGAI JUSTICE
COLLABORATOR DI KASUS FERDY SAMBO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ACHMAD HUSAINI

17103040114

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Husaini
NIM : 17103040114
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: KEDUDUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DI KASUS FERDI SAMBO adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
10 Safar 1446 H

Yang menyatakan,


: Achmad Husaini
NIM: 17103040114

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
F5C49ALX335791867
METERAL TEMPEL

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum.wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Husaini
NIM : 17103040114
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KEDUDUKAN BIHARADA RICHARD ELIEZER SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DI KASUS FERDI SAMBO

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 agustus 2024
Pembimbing Skripsi



Udiyo Basuki, S.H., M.HUM.
NIP. 19730825199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-979/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DI KASUS FERDY SAMBO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD HUSAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040114
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd6d1358e52



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66cd46272c629



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cd6b68692a8



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd878e3a75e

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan kejahatan terorganisir. Salah satu strategi yang digunakan adalah peran *justice collaborator*, di mana seseorang yang terlibat dalam tindak pidana bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Penelitian ini berfokus pada kasus Bharada Richard Eliezer, seorang anggota kepolisian yang menjadi *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perwira tinggi Polri.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum Bharada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam perannya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *justice collaborator* sangat penting dalam sistem peradilan pidana, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti perlindungan hukum yang memadai dan stigma sosial. Dalam konteks ini, regulasi yang ada di Indonesia masih memerlukan penguatan agar peran *justice collaborator* dapat lebih efektif dan adil.

Kata kunci: Justice Collaborator, penegakan hukum, perlindungan hukum, Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia often faces challenges in handling major cases involving organized crime. One strategy employed is the role of a justice collaborator, where an individual involved in a crime cooperates with law enforcement to uncover larger criminal activities. This study focuses on the case of Bharada Richard Eliezer, a police officer who became a justice collaborator in a premeditated murder case involving a high-ranking police officer.

This research utilizes normative legal research methods with a descriptive approach. The study aims to identify the legal status of Bharada Richard Eliezer as a justice collaborator and analyze the challenges faced in his role. The findings indicate that the role of justice collaborator is crucial in the criminal justice system, but many challenges remain, such as adequate legal protection and social stigma. In this context, existing regulations in Indonesia need to be strengthened to make the role of justice collaborator more effective and fair.

Keywords: Justice Collaborator, law enforcement, legal protection, Indonesia.



MOTTO

“Life is like a box of Chocolate you never know what you are gonna get”

-Forrest Gump



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini.

Untuk karya yang sederhana ini, maka tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Maruwih dan Muhipeh yang senantiasa memberikandukungan baik secara materil maupun moril dan ia selalu memberikan motivasi dan nasehat yang tiada hentidalam perkuliahan ku.
2. Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Bapak Dr. Ach. Tahir, SHI, SH, LL.M., MA selaku kaprodi ilmu hukum yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada kami prodi ilmu hukum angkatan 2017 untuk menyelesaikan skripsi.
4. Kepada semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan Ilmu Hukum 2017 yang lulusnya juga terlambat seperti penulis yang saling memberi semangat dan saling membantu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamualaikumWr.Wb

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER SEBAGAI JUSTIC COLLABORATORBDI KASUS FERDY SAMBO”**.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata I) dalam prodi Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN).

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terimakasih terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang mengasuh, mendidik serta membesarkanku dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. sebagai Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Lindra Darnaella, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan terkait judul skripsi ini.

5. Kepada rekan-rekan seperjuangan selama ini bergabung bersama dalam menggali ilmu pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabatku semuanya, terimakasih atas segala bantuan dan dorongannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dan mudah-mudahan bermanfaat aamiin.

Demikian tersusunya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun daripembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan skripsi ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penyusun,



Achmad Husaini
NIM:17103040114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Perlindungan Hukum	12
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	13
F. Metode Penelitian	21
1. Metode Penelitian	21
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sifat Penelitian	23
4. Sumber Data	23
5. Alat Pengumpul Data	24
6. Analisa Data	24
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM	27
A. Perlindungan Hukum	27
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	29

BAB III PERAN BHARADA RICHARD ELIEZER SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR	38
A. Profil Bharada Richard Eliezer	38
B. Justice Collaborator.....	40
C. Peran Bharada Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator	51
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR.....	54
A. Kedudukan Hukum Bharada Richard Eliezer	54
B. Hambatan dan Tantangan Penerapan Justice Collaborator.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. SARAN... ..	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia kerap menghadapi tantangan besar, terutama dalam kasus-kasus berat yang melibatkan kejahatan terorganisir atau korupsi tingkat tinggi. Salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan ini adalah pemanfaatan *justice collaborator*. Dalam hal ini, kedudukan Bharada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* menjadi sorotan, terutama karena perannya dalam membantu mengungkap kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri¹.

Keterlibatan Bharada Richard Eliezer dalam kasus ini tidak hanya memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyidikan, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran *justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia. Kesaksiannya dianggap krusial dalam mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataan, peran *justice collaborator* sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum.

Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana hukum

¹ R Rizani, A Hasan, and M Umar, 'Integrasi Keadilan Moral Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–83.

harus melindungi dan memberikan insentif bagi mereka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai *justice collaborator* harus jelas dan tegas untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut berjalan efektif dan adil. Perlindungan hukum yang memadai akan memberikan

rasa aman bagi kolaborator untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa takut akan repercusi negatif².

Pada sudut pandang lain, kehadiran *justice collaborator* seperti Bharada Richard Eliezer menimbulkan berbagai harapan dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat mengharapkan bahwa peran ini dapat membawa perubahan positif dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum. Harapan ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, di mana kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan tanpa kompromi.

Kedudukan Bharada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* tidak hanya menunjukkan realitas di lapangan, tetapi juga mencerminkan harapan-harapan normatif yang ada dalam masyarakat. Pentingnya peran ini dalam mengungkap kebenaran dan mendukung proses peradilan yang adil menegaskan bahwa penegakan hukum yang

² Mulida Hayati, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2018): 38.

efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mereka yang berada di dalam lingkaran kejahatan itu sendiri.

Saksi berperan sangat penting dalam pengungkapan substansi perkara dalam KUHAP, dimulai dari tahap penyidikan dan dilanjutkan melalui tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga kedudukan saksi dalam hukum acara sangat menentukan, yaitu sebagai alat bukti utama sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³.

Lebih lanjut, peran saksi sangat berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam mengambil putusan, karena tidak jarang saksi menolak memberikan keterangan yang benar sebagaimana yang dituntut oleh asas pembuktian.

Pembuktian dimaksud dimaksudkan untuk menetapkan benar atau salahnya perbuatan yang dianggap tidak sah oleh penuntut umum.

Pembuktian mencari kebenaran material, dan tanpa itu, putusan tersebut cacat hukum dan merampas hak asasi manusia. Jadi, dalam pembuktian, hakim akan menggunakan kewenangannya untuk menemukan kebenaran yang hakiki, termasuk mengabulkan permohonan terdakwa untuk seorang Justice collaborator dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah

³ Moch Ichwan Kurniawan, 'Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)', n.d., <http://repository.lshp.or.id/index.php/jurnal>.

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut sistem *negative wettelijk* (Martiman: 1983). Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan pidana. Keputusan 65/PUU- VIII/2010 Jo. MK Khususnya keterangan saksi dalam suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Pada sistem peradilan pidana, saksi tidak bisa begitu saja dihadirkan karena orang tersebut dapat menghadapi hukuman jika memberikan informasi palsu. Dalam peradilan pidana, ada empat jenis saksi: saksi meringankan, saksi memberatkan, saksi mahkota, dan saksi pembenaran. Saksi yang meringankan diatur dalam KUHAP Pasal 116 ayat (3). Jo. Tersangka dapat mengajukan putusan MK 65/PUU/-VIII/2010 dalam pemeriksaan untuk kepentingan tersangka. Saksi yang memberatkan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP dapat berupa korban atau saksi yang diajukan oleh korban. Saksi mahkota yang tidak disebutkan dalam KUHAP dapat ditemukan dalam memori kasasi kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437K/Pis.Sus/2011 yang menyatakan bahwa saksi mahkota diartikan sebagai salah satu tersangka atau terdakwa lain yang telah bersama-sama melakukan kejahatan. Saksi mahkota adalah saksi yang

dihadirkan oleh beberapa terdakwa atau salah satu terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwa, menurut R. Soesilo. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau dituntut secara pidana secara terpisah, atas kebijakan penuntut umum.

Tentang tindak pidana berat tertentu, seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, dan tindak pidana terorganisasi lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak institusi dan nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Whistleblower diketahui ada, menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Mengenai saksi yang bekerja sama (Justice collaborators), masih banyak realita di lapangan yang menunjukkan ketidakseriusan negara dalam memberikan reward kepada Justice collaborators berupa perlindungan, remisi, dan pembebasan bersyarat. Pasal 14 ayat (1) huruf I dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penerapan saksi terhadap pelaku yang bekerja sama di Indonesia masih jauh dari yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan di bawah ini, peraturan perundang-undangan telah mengatur tata cara pelaksanaan penjatuan pidana seperti apa dan pemberian keringanan kepada seorang Justice collaborator, pelaku penegakan saksi yang bekerja sama (Justice

collaborators) dalam proses peradilan masih banyak menunjukkan keengganan untuk memberikan penghargaan Justice collaborators berupa 1 Kehadiran Justice collaborator dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari legislator agar penerapannya dalam peradilan pidana dapat lebih maksimal dan ada kepastian hukum ketika berhadapan dengan saksi yang bekerja sama.

Justice collaborator adalah pelaku tindak pidana khusus, tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia bersaksi di pengadilan (Hafid, 2019). Ketentuan mengenai Justice collaborator dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Keputusan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polri, dan Mahkamah Agung memperkuat hal tersebut. aturan. Justice collaborator dapat diajukan oleh para terdakwa dalam tindak pidana tertentu seperti Tindak Pidana Pembunuhan, Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Narkotika karena kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh banyak orang secara terorganisir dan sistematis, masing-masing memiliki peran penting dalam melakukan kejahatan.

Ada kasus hukum di Indonesia pada pertengahan tahun 2022 yang cukup menggegerkan warga Indonesia. Ini adalah kasus pembunuhan kriminal yang berhubungan dengan polisi. Kasus ini kini dikenal dengan nama “kasus Sambo” karena pelakunya bernama Ferdy

Sambo yang merupakan seorang jenderal polisi dan Kepala Propam Kadiv Polri.

Pada 9 Agustus 2022, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atau FS ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigjen J. Menurut pengakuan Ferdy Sambo, dia membunuh Brigadir J karena marah dan marah. emosional karena Briptu J telah menghina harkat dan martabat keluarganya. Sambo merencanakan pembunuhan dengan menghubungi dua anak buahnya, Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E dan Brigadir Kapolri Ricky Rizal (Bripka RR). Melalui kuasa hukumpertamanya, Bharada E Deolipa Yumara mengaku Sambo memerintahkannya untuk membunuh rekan ajudannya, Brigadir J. Bharada E saat itu ketakutan karena Sambo mengancam akan menembaknya jika tidak menuruti perintah atasannya. Penembakan terjadi di rumah dinas Sambo, Kompleks Polsek DurenTiga, Jakarta Selatan.

Pada 8 Juli, tak lama setelah istri dan pembantu Sambo tiba di rumah pribadi setelah menempuh perjalanan darat dari Magelang, Jawa Tengah, terjadi penembakan. Usai tes *polymerase chain reaction* (PCR), istri Sambo dan ajudannya, antara lain Bharada E, Brigadir J, dan Bripka RR, melanjutkan perjalanan ke rumah dinas Komplek Polri. Di situlah penembakan terjadi. Menurut pengakuan Bharada E kepada kuasa hukumnya, saat itu ia terpaksa menembak Brigadir J dengan mata tertutup karena merasa terancam oleh Sambo. Ferdy

Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana oleh penyidik. Ia didakwa melanggar KUHP pasal 340, 338, dan 55, serta pasal 56, dan dinyatakan bersalah (KUHP). FS divonis mati.

Selain Ferdy Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka, Richard Eliezer alias Bharada E juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini karena Bharada E menembak para kolaborator mending Brigadir J. Justice. Ini terjadi sebagai akibat dari permintaan Bharada E untuk mengakui kesalahannya, dan sebagai hasilnya dia disetujui untuk menjadi Justice collaborator. Seiring berjalannya persidangan, Bharada E selaku kolaborator Kehakiman selalu memberikan informasi yang diakuinya benar. Jika apa yang disampaikan sesuai dengan kejadiannya, dapat ditunjukkan bahwa Bharada E adalah Justice collaborator yang baik, dan ini menunjukkan betapa efektifnya Justice collaborator dalam mengungkap kasus-kasus pidana.

Penulis tertarik untuk mengkaji dari sisi hukum bagaimana posisi Bharada E sebagai Justice collaborator telah memenuhi syarat. syarat dan jika dari segi hukum bagaimana Bharada E akan memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Kedudukan Bharada Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborator Di Kasus Ferdy Sambo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yang kemudian dapat dijadikan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Bharada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *justice collaborator* seperti yang dialami oleh Bharada Richard Eliezer?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mengidentifikasi Kedudukan Hukum Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* secara rinci kedudukan hukum *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor M.HH-01.IN.08.05 Tahun 2011.
 - b. Menganalisis Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Peran *Justice Collaborator* dengan berbagai tantangan dan

hambatan yang dihadapi dalam penerapan peran *justice collaborator*, khususnya dalam kasus Bharada Richard Eliezer, seperti perlindungan fisik dan psikologis, stigma sosial, keamanan pribadi, dan kredibilitas kesaksian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Menambah literatur dan pemahaman akademis mengenai kedudukan dan perlindungan *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Menyediakan sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik pada studi mengenai *justice collaborator* dan perannya dalam penegakan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan dan efektivitas *justice collaborator* dalam proses peradilan dan Menyediakan panduan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan dan memanfaatkan kesaksian *justice collaborator* secara optimal.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Sutrisno dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana” mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia,

dengan menyoroti peraturan-peraturan yang ada dan bagaimana implementasinya di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi oleh saksi pelaku atau *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian yang jujur dan lengkap tanpa merasa terancam.

"Perbandingan Perlindungan Justice Collaborator di Berbagai Negara: Pelajaran untuk Indonesia" oleh Rahman membandingkan sistem perlindungan *justice collaborator* di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Italia, dan Jepang, menyarankan perbaikan dalam sistem perlindungan di Indonesia berdasarkan temuan dari negara-negara lain.

"Keamanan dan Psikologis Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Indonesia" oleh Lestari mengkaji aspek keamanan fisik dan psikologis dari *justice collaborator* di Indonesia, menemukan bahwa mereka sering mengalami tekanan psikologis yang berat dan ancaman fisik yang serius, yang menghambat mereka dalam memberikan kesaksian yang lengkap dan jujur.

"Hak dan Kewajiban Justice Collaborator dalam Kasus Kejahatan Berat" oleh Widodo meneliti hak dan kewajiban *justice collaborator* dalam kasus kejahatan berat, menekankan pentingnya keseimbangan antara insentif dan tanggung jawab, menunjukkan bahwa *justice collaborator* harus diberikan hak-hak yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan kontribusi mereka dalam penegakan hukum.

"Peran Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika" oleh Saputra mengeksplorasi peran *justice collaborator* dalam kasus kejahatan narkotika, menemukan bahwa kesaksian mereka sangat vital dalam mengungkap jaringan distribusi narkotika dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk ancaman terhadap keamanan pribadi dan keluarga mereka. Penelitian- penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tantangan dan perlindungan bagi *justice collaborator* di Indonesia serta bagaimana mereka dapat berperan efektif dalam sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴ Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2018), hlm. 75

pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵

2. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan setiap manusia yang secara

⁵ *Ibid*, hlm 20.

lahiriyah sudah menempel kepada setiap individu manusia yang harus diperjuangkan oleh negaraguna meningkatkan martabat manusia. Secara harfiah hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, menjadikan hak asasi manusia menjadi hak fundamental bagi setiap manusia dan juga menjadikan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan tuhan yang lainnya.

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keyerkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedy kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini.

Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (*irrational*) dan bersumber dari akal (*rasio*) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁶

Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*Natural Rights*) merupakan

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 53

suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.⁷

Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa

⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta :Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm.71

nafsu dan kepentingan pribadi.⁸

Pada periode ajaran Thomas Aquinas (1224/25-1274) dan Hugo Grotius (1583- 1645) dibenua Eropa; dan beberapa dokumen HAM yang ada seperti *Magna Charta* (1215), *Petition of Rights* (1628), dan *Bill of Right* (1689)-merupakan bukti dari perubahan ini. Semua memberikan kesaksian tentang meningkatnya pandangan masyarakat bahwa masyarakatdiberkati dengan hak-hak yang kekal dan tak dapat dicabut oleh siapapun, yang tak terlepas ketika manusia ”terkontrak” untuk memasuki masyarakat dari suatu negara yang primitive dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan “hak-hak ketuhanan dari raja”.⁹

Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide hak asasi manusia memainkan peranan kunci pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 dalam perjuangan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam sejak awalnya. Namun demikian, ide-ide tentang hak asasi manusia sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang-penentang dibagian dunia lainnya. lama kelamaan menjadi kurang dapat diterima –

⁸ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm.71.

⁹ Ibid⁸, hlm.72

baik secara filosofis maupun politis oleh kaum liberal.¹⁰

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.¹¹

Pertanyaan tentang dasar negara tersebut kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menyaratkan bahwa raja berkuasa karena rakyat yang menyerahkan kekuasaan pengelolaan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau pemerintah tersebut. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukan wakil tuhan atau berkuasa karena tuhan, melainkan karena memintapenyerahan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa sebenarnya gagasan perlindungan hak asasi manusia di dalam negara merupakan akibat terjadinya

¹⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm.77

¹¹ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*,(Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 22.

sekularisasi kekuasaan (dari paham teokrasi menjadidemokrasi).¹²

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).¹³ Sementarara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*).¹⁴ Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (*dignity*) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

¹² Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 56.

¹³ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, (Laiden : MartinusNijhoff Publisher, 2003), hlm. 9.

¹⁴ Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights, 2 nd edition*, (New York : OxfordUniversity Press, 2005), hlm.1.

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip tidak terbagi (*Indivisibility*) dan Prinsip Universal (*Universality*) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan perayaan ke lima puluh DUHAM yaitu “*all human rights for all*”.¹⁵

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya. Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda.

Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan

¹⁵ Eva Brems, *Human Rights : Universality and Diversity*, (London :Martinus Nijhoff Publishers,2001), hlm.14.

kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Adapun prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip nondiskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitas, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya.

Adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang

ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Prinsip mengenai tanggung jawab negara ini juga dapat ditemukan dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hak-hak dasar keyakinan pokok. *Pertama*, pada sesungguhnya setiap manusia diatas bumi ini diciptakan sama (*created qual*). *Kedua*, manusia sejak dilahirkan memiliki sejumlah hak inheren yang tidak boleh direbut oleh siapapun oleh lembaga manusia manapun. Kedua keyakinan tersebut bersifat deskriptif, bukan normatif. Dengan kata lain, keduanya merupakan satu kebenaran asasi mengenai keluruhan martabat manusia, atau kebenaran yang jelas dengan sendirinya.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Karena penelitian ini hanya tertarik pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Selain

¹⁶ Mohd. Yusuf Daeng, *HAM & Keadilan*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), hlm.12.

itu, sebagian besar penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dari perpustakaan. Banyak cara mengakses dan meneliti yang diambil dari bahan pustaka dalam penelitian ini, khususnya bahan yang mengandung pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir atau pemahaman baru tentang fakta atau gagasan yang diketahui, dalam hal ini termasuk buku, jurnal, disertasi atau tesis, dan lain-lain. bahan hukum. Penelitian hukum normatif ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder secara ekstensif. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, buku, dan jurnal, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, berita, penelitian sebelumnya, dan sumber tersier dari instansi pemerintah, internet, dan sumber lainnya.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan analisis teoritis terkait perlindungan hukum terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif.¹⁷ Demikian juga Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian yang menempatkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*) merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

normatif.¹⁸

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 118.

¹⁹ Munir Fuady, *Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 1

55/12/2011 dan Nomor:4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.²⁰

5. Alat Pengumpul Data

Sumber data diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan baik secara *offline* atau *online*.

6. Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan dilakukan secara Searching

²⁰ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, hlm 21

melalui media internet yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar pendoman atau acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, pastinya metode yang digunakan dalam menganalisisnya ialah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis kedalam 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Latar belakang memaparkan pentingnya topik yang dibahas, sementara rumusan masalah merinci pertanyaan utama yang ingin dijawab. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai, dan kegunaan penelitian menguraikan manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini. Selain itu, terdapat telaah pustaka yang memaparkan penelitian terdahulu serta teori dan konsep yang relevan. Kerangka teoretik menghubungkan teori-teori hukum pidana dan perlindungan saksi dengan kerangka konseptual penelitian ini. Metode penelitian juga dijelaskan secara rinci.

Bab kedua ini membahas tentang konsep perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam konteks keadilan. Ini mencakup penjelasan teori

dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan hukum terhadap individu, terutama dalam kasus- kasus pidana. Bab ini juga mengulas bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Bab ketiga ini berfokus pada peran Bharada Richard Eliezer sebagai justice collaborator dalam sebuah kasus pidana. Profil singkat Richard Eliezer, serta alasan dan dampak dari keputusannya untuk menjadi justice collaborator, dibahas di sini. Bab ini juga menjelaskan kontribusinya dalam mengungkap kejahatan serta tantangan yang dihadapinya.

Bab keempat menganalisis kedudukan hukum Richard Eliezer sebagai justice collaborator berdasarkan undang-undang dan implementasinya di lapangan. Analisis ini mencakup tantangan yang dihadapi, seperti risiko pribadi dan kredibilitas kesaksian, serta perbandingan dengan kasus serupa baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Bab kelima merangkum temuan utama dari penelitian dan memberikan saran-saran kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum. Bab ini juga menutup dengan kesimpulan tentang pentingnya peran justice collaborator dalam pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Bharada Richard Eliezer sebagai justice collaborator (JC) dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan pentingnya peran JC dalam mengungkap kejahatan besar yang melibatkan aktor-aktor dengan kekuatan yang signifikan. Bharada Richard Eliezer, melalui kesaksiannya, telah berkontribusi secara substansial dalam mengungkap kebenaran di balik kasus besar yang melibatkan perwira tinggi Polri. Keputusan Richard untuk menjadi JC meskipun menghadapi risiko pribadi yang besar, mencerminkan nilai-nilai integritas dan keberanian yang diharapkan dari seorang penegak hukum.
2. Peran JC di Indonesia, termasuk dalam kasus Bharada Richard Eliezer, masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan tersebut meliputi ketidakpastian hukum, ancaman fisik dan psikologis, kurangnya dukungan institusi penegak hukum, serta stigma sosial yang melekat pada JC. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun JC memiliki potensi besar dalam membantu penegakan hukum, perlindungan dan dukungan yang memadai masih diperlukan untuk memastikan peran mereka dapat

dijalankan secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran dalam skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap justice collaborator seperti Bharada Richard Eliezer, yang memiliki peran signifikan dalam mengungkap kejahatan serius. Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi undang-undang yang lebih spesifik dan tegas terkait dengan perlindungan bagi justice collaborator, termasuk perlindungan fisik dan psikologis, serta jaminan atas hak-hak mereka.
2. Selain itu, diusulkan agar aparat penegak hukum diberikan panduan yang lebih jelas dan pelatihan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan justice collaborator, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam jangka panjang, sosialisasi mengenai pentingnya peran justice collaborator harus ditingkatkan di masyarakat, agar dukungan terhadap mereka yang berani mengungkap kebenaran dapat terwujud secara luas. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Brems, Eva. *Human Rights: Universality and Diversity*. London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
- Budiman, Hendra. "Kesaksian Edisi II." Jurnal LPSK, Jakarta, 2016
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Daeng, Mohd. Yusuf. *HAM & Keadilan*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2007
- Fuady, Munir. *Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2018.
- Hakim, R. *Moralitas dan Hukum dalam Pemberian Status Justice Collaborator*.
- Iskandar, M. *Bukti dan Kesaksian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003.
- Lilik Mulyadi, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bogor: PUSLITBANG Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013.
- Majalah Kesaksian. "Apresiasi Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator Minim." Jakarta: LPSK, 2012, edisi II.
- Malian, Sobirin dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Nowak, Manfred. *Introduction to The International Human Rights Regime*.

Nugroho, D. *Seleksi dan Perlindungan Justice Collaborator*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2023.

Rahardjo, S. *Peran Strategis Justice Collaborator dalam Pemberantasan Kejahatan Terorganisir*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Santoso, A. *Perdebatan Hukum dalam Status Justice Collaborator*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2022.

Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Setiadi, A. *Penerapan Justice Collaborator di Indonesia: Studi Kasus Bharada Richard*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

Siregar, T. *Keamanan dan Perlindungan bagi Justice Collaborator di Indonesia*.

Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Soerjono Soekanto, dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soerjono Soekanto, dan Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soponyono, Agustine & Pujiyono. *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Soponyono, Agustine & Pujiyono. *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2012.

Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Jurnal

Handoko, B. "Efektivitas Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 10, no. 4 (2016): 56-72.

Hanifa, Ida, dkk. *Op.Cit.*

Lestari, S. "Keamanan dan Psikologis Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Psikologi Sosial* 14, no. 2 (2021): 78-91.

Nugroho, F. "Stigma Sosial terhadap Justice Collaborator dan Dampaknya terhadap Proses Peradilan." *Jurnal Integritas Hukum* 8, no. 3 (2020): 45-61.

Pranoto, B. & Suryawan, F. "Etika dan Hukum dalam Pemberian Status Justice Collaborator." *Jurnal Etika Profesi Hukum* 15, no. 3 (2023): 45-60.

Prasetyo, R. "Peranan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 13, no. 1 (2018): 89-102.

Rahardian FN dan Sularto Pujiyo Nomor. "Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/Justice Collaborator (Telaah Yuridis Putusan No. 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta)." *Diponegoro Law Review*, no. 1 (2012): 8.

Rahman, A. "Perbandingan Perlindungan Justice Collaborator di Berbagai Negara: Pelajaran untuk Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional* 12, no. 4 (2021): 102-119.

Setiawan, I. "Evaluasi Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dalam Kasus Kejahatan Terorganisir." *Jurnal Hukum Nasional* 9, no. 1 (2019): 113-127.

- Sutrisno, B. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi* 15, no. 3 (2015): 45-62.
- Swari, Ayu Diah Pradnya, dkk. "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana."
- Widodo, A. "Hak dan Kewajiban Justice Collaborator dalam Kasus Kejahatan Berat." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas* 11, no. 2 (2022): 72-89.
- Wulandari, I. "Analisis Hukum tentang Justice Collaborator dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Hukum Nasional* 13, no. 3 (2017): 95-111.

Website

- Alqindy Tumangger, Arjun. "Justice Collaborator dalam Driving Simulator SIM diKorlantas POLRI." Diakses 27 April 2023.
<http://legalscraw.wordpress.com/2013/08/30/justicecollaborator-dalam-driving-simulatorsim-di-korlantas-polri>.
- Maharani Siti Shopia. "LPSK Puji Keberanian Hakim Agung Vonis Ringan Justice Collaborator." Diakses 27 April 2023.

Pearutan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang mengatur mengenai justice collaborator.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (WhistleBlower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor:1 Tahun 2011,

Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, dan Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

